



UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN

Rendra Nugroho Nur Huda

Universitas Turnojoyo Madura

drahuda@gmail.com

Moch. Ilfin Nadir

Universitas Turnojoyo Madura

nadirmochilfin@gmail.com

Korespondensi Penulis: drahuda@gmail.com

Abstract. *This journal looks at the legal options available to settle cases involving late payments, such as those involving car rentals and rental contracts. This study's primary goal is to examine the different default settlement options and take into account potential obstacles and solutions for the parties concerned. A combination of empirical research and normative legal analysis is one of the research methodologies employed. This information was gathered by reading up on relevant laws and regulations, reviewing legal literature, and examining court cases involving violations of car rental agreements. According to research, there are a number of ways to resolve payment defaults, including court cases, arbitration, and mediation. The most popular remedies include the time and money needed for the settlement resolution process, as well as the complexity of the law.*

Keywords: *Agreement, Legal Remedies, Wanprestasi*

Abstrak. Jurnal ini mengkaji upaya hukum penyelesaian kasus keterlambatan pembayaran yang menyangkut kontrak penyewaan kendaraan, *rent a car*. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menganalisis berbagai metode penyelesaian sengketa yang tersedia dalam kasus wanprestasi dan mempertimbangkan tantangan serta solusi yang mungkin dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan yang memadukan analisis hukum normatif dan penelitian empiris. Data ini diperoleh melalui tinjauan literatur hukum, peraturan perundang-undangan terkait, dan analisis tuntutan hukum terkait ketidakpatuhan terhadap kontrak sewa kendaraan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian gagal bayar dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti mediasi, arbitrase, atau proses pengadilan. Tantangan yang paling umum mencakup kompleksitas hukum, biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa. Implikasi dari temuan ini memberikan landasan yang kuat bagi pemangku kepentingan, praktisi hukum, dan peneliti untuk memahami dinamika pemulihan gagal bayar dalam kontrak sewa kendaraan.

Kata kunci: Perjanjian, Upaya hukum, Wanprestasi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan daerah yang mempunyai destinasi pariwisata yang sangat banyak, dan hal tersebut kerap kali di kunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Salah satu daerah yang kerap kali di kunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara adalah bali. Karna banyaknya kunjungan wisatawan ke bali menyebabkan daerah bali mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dari sektor Pembangunan khususnya sektor ekonomi. Khususnya Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah obyek wisata. Masyarakat yang bertempat tinggal di tempat yang memiliki daya tarik wisata memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan perekonomiannya dengan mendirikan restoran atau toko yang menjual oleh-oleh, pakaian, dan lain-lain yang menjadi kebutuhan wisatawan, dan salah satu usaha yang berkembang pesat akhir-akhir ini adalah usaha persewaan alat transportasi atau lebih dikenal dengan Sewa.

Berkembangnya bisnis rental atau *Rent A Car*, memang menjadi sebuah kebutuhan bagi bisnis pariwisata itu sendiri. Wisatawan memerlukan sarana transportasi yang dapat dikendarai sesuai keinginannya sendiri dan tidak harus berdesakan dengan wisatawan lain. Dalam menyewakan kendaraan atau perusahaan persewaan diperlukan perjanjian sewa sebelumnya yang disepakati kedua belah pihak yaitu penyewa dan pemberi sewa. perjanjian ini merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, bukan atas paksaan pihak lain, dan berakhirnya perjanjian sewa mobil ini dimaksudkan untuk menjaga hubungan antara para pihak selama pelaksanaan perjanjian, guna memenuhi kewajiban-kewajiban para pihak. para pihak, pekerjaan telah selesai Masing-masing diberikan sesuai dengan amalnya.

Seiring berkembangnya bisnis rental kendaraan bermotor (*Rent A Car*) , banyak timbul konflik antara penyewa dan penyewa, terutama terkait dengan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan rental kepada penyewa, dan seringkali kepercayaan tersebut disalahgunakan. Ketika penyewa menyewa mobil sewaan, ada banyak kasus di mana penyewa mungkin merasa khawatir terhadap penyewa, seperti penyewa tidak memenuhi kewajibannya, penyewa melakukan pekerjaan tetapi tidak menyelesaikannya tepat waktu, atau penyewa dalam memenuhi kewajibannya. kewajiban kewajiban Jika mobil tidak berfungsi dengan baik atau cacat meskipun sudah lama digunakan, dalam hal ini penyewa telah melakukan wanprestasi terhadap pihak yang menyewakan.

Berdasarkan latar belakang latar belakang di atas sangat menarik untuk dikaji Kembali dalam Upaya penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa kendaraan(*rent a car*) Permasalahan pada tulisan ini adalah Tanggung jawab penyewa kepada perusahaan persewaan kendaraan (*rent a car*) jika terjadi pelanggaran dan tindakan untuk menyelesaikan pelanggaran berdasarkan perjanjian sewa (*wanprestasi*) kendaraan (*rent a car*).

PEMBAHASAN

Perjanjian sendiri di atur dalam KHUPerdata pada Pasal 1313 Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut KUHPerdata perjanjian mempunyai kekuatan hukum apa bila telah memenuhi empat syarat sah yang mana empat syarat tersebut di atur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Sepakat mereka untuk mengikatnya dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Pada saat perjanjian itu sah maka perikatan itu mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata:perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya,pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata:suatu perjanjian tidak dapat di batalkan kecuali berdasarkan kesepakatan para pihak atau alasan yang dinyatakan oleh undang-undang.¹

Jika ada pihak yang tidak menepati janji (kewajibannya), berarti pihak tersebut terlanggar kepentingannya, dan hukum melindungi kepentingan pihak yang ingkar janji. kepentingan yang di lindungi hukum adalah kepentingan ekonomi. Tanggung jawab ini timbul karena pelanggaran perjanjian. Dalam konsep hukum perikatan adalah prestasi.

Rumusan prestasi dapat di lihat pada pasal 1234 KUHPerdata yaitu:

1. Memberi sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Istilah sewa menyewa berasal dari bahasa Belanda yaitu *Huur onver huur*, menurut bahasa sehari-hari sewa artinya pemakaian sesuatu dengan membayar uang terhadap barang yang kita sewa. Pengertian dari perjanjian sewamenyewa dalam pasal 1548 KUHPerdata, yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selamawaktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang telah di sepakati oleh kedua pihak. Perjanjian sewa menyewa harus disesuaikan dengan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu di atur dalam pasal 1320 KUHPerdata,serta tiga unsur pokok yang harus ada didalam perjanjian sewa menyewa tersebut, meliputi:

1. Unsur *essensialia*
2. Unsur *naturalia*
3. Unsur *aksidentalialia*.

¹ Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5.01 (2012).

Setelah syarat-syarat di atas telah dipenuhi oleh kedua belah pihak maka perjanjian sewa menyewa dapat dilaksanakan. Perjanjian sewa menyewa seperti halnya dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya yaitu perjanjian yang mengikat sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Dengan kata lain, suatu perjanjian terbentuk apabila terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ini mempunyai dua bagian utama yaitu barang dan harga sewa. Sehingga para pihak wajib melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan hubungan hukum di antara mereka, pihak yang satu mempunyai hak atas sesuatu dan pihak yang lain mempunyai kewajiban untuk menyediakan atau melakukan sesuatu.

Dalam sewa menyewa kendaraan *rent a car*, diperlukan perjanjian sewa terlebih dahulu antara penyewa dan yang menyewakan. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan tidak ada paksaan dari pihak lainnya. Kewajiban dan tugas berjalan dengan baik sehingga kewajiban atau prestasi para pihak dilaksanakan sesuai kewajiban masing-masing.² Menurut R. Subekti sewa menyewa adalah perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupikan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh R. Subekti, bahwa pihak penyewa memiliki dua kewajiban pokok, yaitu

1. Membayar uang sewa pada waktunya.
2. Memelihara barang yang disewanya dengan sebaik-baiknya seperti barang itu milik sendiri

R. Subekti juga berpendapat mengenai kewajiban pihak yang menyewakan meliputi:

1. Menyerahkan barang yang disewakan itu kepada penyewa
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud.
3. Memberikan pihak penyewa nikmat yang tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan.

Kewajiban lain dari yang menyewakan adalah memperbaiki barang yang disewakan, kecuali perbaikan kecil yang menjadi tanggung jawab penyewa selama masa sewa. Sewa menyewa seperti halnya jual-beli, adalah suatu perjanjian yang sangat sering di jumpai dalam sehari-hari. Oleh karena itu, baik jual beli maupun sewa menyewa merupakan suatu upaya yang lazim dipergunakan oleh Masyarakat dalam rangka memenuhi kepentingan-kepentingannya.

² Pohan, Mahalia Nola, and Sri Hidayani. "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Perspektif Hukum* 1.1 (2020): 45-58.

Menurut Wiryo Projodikoro, sewa menyewa barang adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain, itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik.

Ketentuan perjanjian sewa menyewa terdapat dalam pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan hak kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang telah disetujui antara kedua belai pihak. Uraian KUHP Perdata pasal 1548 di atas berbunyi “untuk jangka waktu tertentu”. Jangka waktu tertentu maksudnya jangka waktu sewa dalam kontrak sewa sebenarnya tidak perlu disebutkan berapa lama suatu benda akan disewakan, jika sudah disepakati berapa harga sewanya untuk satu jam, satu hari, satu bulan, pertahun (misalnya dalam kontrak sewa kendaraan bermotor).³

Peraturan sewa menyewa sendiri telah di atur di KUHP Perdata pada buku III bab VII. Bab VII sendiri terdiri dari Pasal 1547 sampai dengan 1600 yang memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sewa, berlaku terhadap semua penyewaan barang-barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik untuk suatu waktu tertentu maupun untuk waktu yang tidak tetap, karena waktu yang tetap itu bukan merupakan syarat mutlak dari sewa tersebut. menyewa Mengenai harga sewa, perlu diperhatikan bahwa harga pada saat jual beli harus dalam bentuk uang, karena jika menyangkut barang, akad jual beli tidak sekedar pertukaran, tetapi dalam hal sewa tidak ada keberatan. harga sewanya berupa barang atau jasa.

Dalam sewa, penyewa hanya mengalihkan penggunaan dan memungut pendapatan dari barang yang disewakan kepada penyewa, sedangkan hak pemilik tetap berada pada penyewa. Objek perjanjian sewa adalah barang dan harga. Adapun barang dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Bentuk perjanjian sewa kendaraan bermotor ada dua, yaitu perjanjian sewa lisan dan perjanjian sewa tertulis

a) Perjanjian sewa lisan

Sewa lisan adalah sewa yang dilakukan secara lisan tanpa adanya kontrak tertulis, hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara para pihak. Biasanya pemilik rumah merupakan klien yang sangat dipercaya atau rekan dekat manajemen perusahaan, karena besarnya tanggung jawab yang harus dipikul jika terjadi sesuatu pada properti sewaan. Mengenai perjanjian lisan dalam kontrak sewa-menyewa, hal ini juga diakui dan diatur dalam pasal 1571 KUHP Perdata.

b) Perjanjian sewa tertulis

³ Miru, Ahmadi, and Sakka Pati. *Hukum Perjanjian: penjelasan makna pasal-pasal perjanjian bernama dalam KUH Perdata (BW)*. Sinar Grafika, 2020.

Sewa tertulis adalah sewa tertulis. Berisi tentang ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang membuat para pihak sepakat untuk membuat suatu perjanjian sewa-menyewa. Untuk perjanjian sewa-menyewa ini bersifat tertulis, yaitu dibuat secara tertulis. Perjanjian tertulis diatur di pasal 1570 KUHPerdata. Perjanjian tertulis ini juga merupakan bukti yang lebih kuat dibandingkan perjanjian lisan.

Ada dua jenis perjanjian sewa kendaraan: perjanjian sewa lepas kunci dan kontrak sewa dengan sopir.

a. Perjanjian lepas kunci

Yang dimaksud dengan lepas kunci adalah, perjanjian sewa kendaraan yang dibuat dengan membuat perjanjian yang mengarah pada perjanjian sewa dan menyerahkan kendaraan yang akan disewa. Tanggung jawab penuh diberikan kepada penyewa untuk digunakan. Penyewa tetap bertanggung jawab penuh atas kendaraan tersebut sampai perjanjian sewa berakhir atau kendaraan diserahkan kepada perusahaan persewaan. Jika kendaraan sewaan mengalami salah satu kecelakaan atau kerusakan, penyewa harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Tanggung jawab ditanggung atas sewa berdasarkan ketentuan Pasal 1564 KUHPerdata, Apabila terjadi suatu resiko seperti kelebihan beban atau *force majeure* pada kendaraan yang disewakan, maka kami sertakan dalam kontrak sewa kendaraan. Perjanjian sewa "*lock-off*" biasanya berbentuk perjanjian tertulis, karena penyewa bertanggung jawab atas kerugian yang signifikan jika terjadi kerusakan pada properti sewaan.

b. Perjanjian sewa dengan sopir

Yang dimaksud dengan perjanjian Sewa dengan sopir, adalah kontrak sewa kendaraan yang mulai berlaku setelah tercapai kesepakatan dan perjanjian sewa dibuat. Barang sewaan diserahkan kepada penyewa untuk digunakan sesuai dengan maksudnya, dengan didampingi oleh salah seorang sopir penyewa. Perjanjian sewa dengan pengemudi mengatur bahwa Setelah perjanjian ditandatangani dan kendaraan diserahkan kepada penyewa, penanggung jawab kendaraan yang disewa, bersama dengan pengemudi, akan bertanggung jawab atas Kelebihan muatan mobil sewaan di dalam Apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan pada mobil sewaan, termasuk resiko yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut, maka penyewa tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan tersebut. Dalam hal perjanjian sewa dengan sopir biasanya berbentuk perjanjian lisan dan penyewa biasanya hanya menerima tanda terima pembayaran biaya sewa atau bukti surat perintah pengangkutan. Namun, tergantung pada kapan kontrak dibuat antara para pihak, kontrak ini juga dapat dibuat secara tertulis.

Seiring berkembangnya bisnis rental mobil (*rent a car*), seringkali timbul permasalahan terutama antara pihak penyewa kendaraan dengan pihak penyewa utama, yaitu kepercayaan yang dimiliki oleh pihak penyewa kendaraan terhadap pihak

penyewa, sehingga sering terjadi penyalahgunaan rasa saling percaya. Saat menyewa mobil, seringkali penyewa merasa dirugikan oleh penyewa. Jika penyewa tidak melakukan servis sama sekali, jika penyewa tidak melakukan servis tepat waktu, maka pelayanan tersebut tidak memadai meskipun motor digunakan dalam jangka waktu lama atau jika kendaraan yang dimaksud rusak. Dalam hal ini, penyewa mengalami wanprestasi terhadap pihak yang menyewakan. Wanprestasi adalah kegagalan atau tidak terlaksananya kewajiban (layanan) yang diatur dalam perjanjian yang dibuat antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Wanprestasi dapat berbentuk sebagai berikut: pertama tidak memenuhi kewajibannya, kedua melaksanakan kewajibannya tetapi inkar dalam praktek pelaksanaannya, ketiga melakukan apa yang di janjikan tetapi terlambat. Keempat melakukan sesuatu tetapi menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Jika salah satu pihak gagal memberikan atau melaksanakan layanan sesuai dengan perjanjian, pihak tersebut akan dianggap wanprestasi. Dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian, jika pihak yang melanggar lalai melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan padanya, maka dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Jika salah satu pihak gagal memberikan atau melaksanakan layanan sesuai dengan perjanjian, pihak tersebut akan dianggap wanprestasi. Dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian, jika pihak yang melanggar lalai melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan padanya, maka dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Dalam teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban adalah bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum sesuai dengan jabatan atau kedudukannya. Tanggung jawab hukum wanprestasi didasari adanya hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual timbul atas dasar suatu perjanjian atau undang-undang. Peraturan mengenai hukum kontrak di Indonesia diatur dalam KUHPerdota. Buku ketiga tentang Van Dan menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang berdasarkan suatu perjanjian yang menimbulkan akibat hukum. Kontrak atau perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain dalam bidang harta benda, yang mana badan hukum yang satu mempunyai hak untuk melaksanakan dan badan hukum yang lain juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan menurut perjanjian itu.

Akibat dari perjanjian ini, masing-masing pihak baik penyewa maupun pihak yang menyewakan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.⁴ Pasal 1550 KUHPerdota mengatur tentang kewajiban pokok pihak yang menyewakan, meliputi:

⁴ Pohan, Mahalia Nola, and Sri Hidayani. "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Perspektif Hukum* 1.1 (2020): 45-58.

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa
2. Memelihara barang yang di sewakan, sedemikian, sehingga barang itu dapat di pakai Kembali untuk keperluan yang di maksudkan
3. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tentram dari barang yang di sewakan dalam berlansungnya sewa.

Hak yang menyewakan adalah:

1. Uang sewa harus di bayar oleh pihak penyewa tepat pada waktu sesuai perjanjian
2. Pihak yang menyewakan berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak penyewa apa bila yang di sewakan rusak

Pasal 1560 KUHPerdara mengatur mengenai kewajiban pokok pihak penyewa meliputi:

1. Untuk memakai barang sewaan secara sangat berhati-hati dan menurut tujuan dan maksud dari persetujuan sewa-menyewa.
2. Untuk membayar uang sewa pada waktu yang di tentukan.

Hak dari penyewa meliputi:

1. Penyerahan barang yang disewa harus dalam keadaan terpelihara sehingga dapat dipergunakan untuk keperluan yang dimaksud.
2. Adanya jaminan dari pihak yang menyewakan akan kenikmatan, ketentaraman dan tidak adanya cacat dari barang yang disewa.

Menurut Abdulkadir Muhamad wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan mengandung dua kemungkinan alasannya yaitu:

- a. Karena kesalahan penyewa, baik karena kesengajaan maupun karena kelainan.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*) jadi diluar kemampuan penyewa, penyewa tidak bersalah.

Cara yang digunakan ketika perusahaan rent a car ketika terjadi wanprestasi adalah dengan menyelesaikan masalah tersebut melalui konsultasi dan kesepakatan dengan kantor pusat rent acar atau yang disebut pihak pertama, dan pembayaran serta tenggat waktu ditentukan tergantung pada hasil negosiasi.

Jika penyewa mengetahui dan memenuhi kewajibannya, peringatan biasa tidak akan menimbulkan masalah. Cara ini digunakan karena pada dasarnya perusahaan rental ingin selalu menghadirkan image yang baik dan mudah dipahami kepada para penyewanya agar tetap menjadi pelanggan yang menguntungkan. Namun jika penyewa telah diperingatkan atau sudah tegas di tagih janjinya namun gagal memberikan layanan yang telah disepakati, dalam hal ini tidak diperlukan peringatan lebih lanjut karena

penyewa telah melakukan wanprestasi.⁵ Akibat hukum jika penyewa telah melakukan wanprestasi maka di kenakan sanksi sebagai berikut:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh perusahaan persewaan (ganti rugi). Kerugian tersebut berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan dan dihitung oleh perusahaan sewa. Ketentuan tentang ganti rugi ini diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan 1252 KUHPerdara.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian. pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali kepada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Masalah pembatalan perjanjian terdapat pengaturannya pada pasal 1266 KUHPerdara.
3. Pengalihan resiko. Resiko beralih kepada penyewa sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perjanjian untuk memberikan sesuatu.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan dimuka hakim atau pengadilan.
5. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian, hal ini tercantum dalam pasal 1267 KUHPerdara.

Dari akibat hukum di atas Perusahaan yang menyewakan dapat memilih tuntutan terhadap si penyewa meliputi:

1. Dapat menuntut pemenuhan janji.
2. Pemenuhan perjanjian didasarkan ganti rugi kerugian.
3. Menuntut kerugian saja.
4. Menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim (peradilan)
5. Menuntut pembatalan perjanjian besertakan ganti rugi kerugian yang telah di buat si penyewa.

Kewajiban mengganti kerugian tidak timbul segera setelah terjadinya kelalaian.⁶ Tetapi hanya timbul apabila penyewa dipersalahkan atas kelalaiannya dan tetap tidak memenuhi prestasinya Hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, dan bentuk pernyataan kelalaian diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan meliputi:

1. Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu suatu salinan daripada tulisan yang telah dibuat lebih dahulu oleh juru sita dan diberikan kepada yang bersangkutan.
2. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri
3. Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan atau *anmaning* yang biasa disebut *sommasi*.

⁵ Miru, Ahmadi, and Sakka Pati. *Hukum Perjanjian: penjelasan makna pasal-pasal perjanjian bernama dalam KUH Perdata (BW)*. Sinar Grafika, 2020.

⁶ Soleman, Claudia. "Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 6.5 (2018).

KESIMPULAN

Apabila terjadi peristiwa force majeure yang berada di luar kendali penyewa, maka dapat dikatakan penyewa tidak bersalah.

Jika penyewa kendaraan melakukan kesalahan, baik disengaja maupun lalai, maka penyewa dapat diminta untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

Penyewa dapat menuntut pelaksanaan perjanjian dan layanan berdasarkan ganti rugi, tetapi hanya ganti rugi, pemutusan perjanjian oleh hakim, dan pemutusan perjanjian dengan ganti rugi.

Usaha yang dilakukan oleh perusahaan rent a car apabila terjadi keterlambatan pembayaran akan diselesaikan melalui musyawarah dan kesepakatan dengan pimpinan rent a car atau yang disebut dengan pihak pertama, dan besarnya pembayaran serta batas waktu akan ditentukan berdasarkan hasil musyawarah tersebut. perusahaan persewaan mobil dapat mengeluarkan peringatan tertulis kepada Anda, namun jangan biarkan mereka menyangkalnya begitu saja.

Jika penyewa mengetahui dan memenuhi kewajibannya, peringatan biasa tidak akan menimbulkan masalah. Cara ini digunakan karena pada dasarnya perusahaan rental ingin selalu menghadirkan image yang baik dan mudah dipahami kepada para penyewanya agar tetap menjadi pelanggan yang menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

Pohan, Mahalia Nola, and Sri Hidayani. "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Perspektif Hukum* 1.1 (2020): 45-58.

Soleman, Claudia. "Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 6.5 (2018).

Pohan, Mahalia Nola, and Sri Hidayani. "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Perspektif Hukum* 1.1 (2020): 45-58.

Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPERDATA)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5.01 (2012).

Miru, Ahmadi, and Sakka Pati. *Hukum Perjanjian: penjelasan makna pasal-pasal perjanjian bernama dalam KUH Perdata (BW)*. Sinar Grafika, 2020.

Sinaga, Niru Anita, and Nurlely Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7.2 (2020).